

Nomor : 2601 /Rek/40/DSDM/VII/2026

Hal : Perubahan Alur Permohonan Izin Penugasan Asesor BKD UII

Kepada Yth.
Seluruh Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD)
Universitas Islam Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Teriring doa dan pengharapan baik dari kami, semoga Ibu/Bapak dalam menjalankan tugas dan amanah senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Swt.

Sehubungan dengan meningkatnya permohonan penugasan Asesor Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) pada perguruan tinggi di luar Universitas Islam Indonesia, serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi perizinan penugasan asesor, bersama ini kami menyampaikan perubahan alur permohonan izin penugasan Asesor BKD Universitas Islam Indonesia sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi pemohon terlebih dahulu menghubungi Asesor Universitas Islam Indonesia sesuai bidang ilmu untuk memperoleh persetujuan atau kesediaan menjadi Asesor BKD pada semester yang bersangkutan;
2. Setelah Asesor UII menyatakan kesediaannya, perguruan tinggi pemohon mengajukan permohonan resmi kepada Rektor Universitas Islam Indonesia melalui formulir daring dengan melengkapi data dan mengunggah surat permohonan yang telah ditandatangani pimpinan perguruan tinggi pada tautan berikut: <https://uui.id/IzinAsesorUII>;
3. Setelah memperoleh surat persetujuan/izin resmi dari Rektor Universitas Islam Indonesia, Admin BKD perguruan tinggi pemohon dapat melakukan plotting Asesor UII pada sistem SISTER perguruan tinggi masing-masing;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Asesor UII wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen beserta perubahan atau ketentuan lain yang berlaku;
5. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut terkait permohonan izin penugasan Asesor BKD UII, perguruan tinggi pemohon dapat menghubungi narahubung Direktorat Sumber Daya Manusia/Sekolah Kepemimpinan melalui WhatsApp +62 856-4743-4241 (Ata Muftihah) atau +62 877-0542-0846 (M. Rafif Zaen).

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 24 Muharam 1448 H
9 Juli 2026 M



Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. f. Ryl

ALUR PERMOHONAN ASESOR BKD UII

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengajukan permohonan sebagai Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD) UII.

01



MENGHUBUNGI ASESOR

Menghubungi asesor untuk mendapatkan persetujuan menjadi asesor BKD sesuai bidang ilmu.



02



MENGISI FORMULIR PERMOHONAN

Mengisi formulir permohonan asesor BKD dosen melalui tautan berikut:

<https://uii.id/IzinAsesorUII>



03



UNGGAH SURAT PERMOHONAN

Mengunggah surat permohonan asesor yang telah ditanda tangani pimpinan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Politeknik/Institut/Akademik.



04



PLOTTING ASESOR PADA SISTER PT

Plotting asesor pada SISTER PT masing-masing setelah mendapatkan balasan resmi izin asesor dari UII.



CATATAN

Pastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan agar proses verifikasi dapat dilakukan dengan cepat.



www.uui.ac.id



hrd@uui.ac.id



0274 898444